



BUPATI REMBANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN  
PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PERUBAHAN KETUJUH ATAS PERATURAN BUPATI REMBANG NOMOR 64 TAHUN 2020 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efisiensi belanja pada pelaksanaan anggaran yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2020 tentang

Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2020 Nomor 64) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2024 Nomor 97);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETUJUH ATAS PERATURAN BUPATI REMBANG NOMOR 64 TAHUN 2020 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG.

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2020 Nomor 64) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati Rembang:

- a. Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021 Nomor 7);
  - b. Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2022 Nomor 1);
  - c. Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2023 Nomor 3);
  - d. Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2024 Nomor 1);
  - e. Nomor 96 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2024 Nomor 97);
  - f. Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2025 Nomor 3);
- diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 9

- (1) TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak diberikan kepada:
    - a. ASN yang ditempatkan di RSUD dan Puskesmas yang nilai jasa pelayanan dan jasa pelayanan kapitasinya lebih besar atau sama dengan besaran TPP pada kelas jabatan yang sama;
    - b. ASN yang dipekerjakan pada instansi lain di luar Pemerintah Daerah;
    - c. ASN yang menjadi Pejabat Negara/Anggota KPU/Anggota Bawaslu;
    - d. Pengawas Sekolah/Penilik/Guru yang memperoleh tunjangan profesi guru (sertifikasi) yang nilainya lebih besar atau sama dengan besaran TPP pada kelas jabatan yang sama;
    - e. ASN yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
    - f. ASN yang diberhentikan sementara dari jabatan negeri;
    - g. ASN yang menjalani cuti sakit lebih dari 6 (enam) bulan berturut-turut;
    - h. ASN yang sedang menjalani masa bebas tugas untuk masa persiapan pensiun; dan
    - i. PPPK.
  - (2) ASN mutasi diberikan TPP sesuai besaran pada tugas baru dengan ketentuan sebagai berikut:
    - a. jika melaksanakan tugas sebelum tanggal 11 (sebelas) terhitung mulai tanggal Keputusan Bupati, maka diberikan TPP mulai bulan tersebut yang diperhitungkan pada akhir bulan; dan
    - b. jika melaksanakan tugas setelah tanggal 10 (sepuluh) terhitung mulai tanggal Keputusan Bupati, maka diberikan TPP mulai bulan berikutnya.
  - (3) ASN yang sedang menjalani cuti selain cuti di luar tanggungan Negara tidak diberikan TPP berdasarkan produktivitas kerja.
2. Di antara Pasal 24B dan Pasal 25 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 24C sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 24C

Dikecualikan dari ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf i, PPPK yang pada tanggal 1 April 2025 mempunyai masa kerja lebih dari 1 (satu) tahun diberikan TPP Bulan Januari, Bulan Februari dan Bulan Maret Tahun 2025.

#### Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang  
pada tanggal

BUPATI REMBANG,

HARNO

Diundangkan di Rembang  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN REMBANG,

FAHRUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN ... NOMOR ...

RAPERBUP